

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/32-K/PM.III-12/AL/VIII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **JONNATHAN DEO FERVARI**, Serda Mar NRP 131787, Danran 2 Ton 3 Kompi A, Yonkapa 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 66-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JONNATHAN DEO FERVARI**, Serda Mar NRP 131787; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonkapa 2 Mar bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 A.n. Terdakwa Serda Mar Jonnathan Deo Fervari NRP 131787.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Agustus 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 7 Agustus 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **JONNATHAN DEO FERVARI**, Serda Mar NRP 131787, Danran 2 Ton 3 Kompi A, Yonkapa 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/33-K/PM.III-12/AD/VIII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUCH. DUKI**, Sertu NRP 31010203720381, Babinsa Ramil 0829-01/Kota, Kodim 0829/Bangkalan, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 67-K/PM.III-12/AD/V/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUCH. DUKI**, Sertu NRP 31010203720381; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar daftar anggota Koramil 0829/01 Kota tmt. bulan Desember 2022 s.d. bulan Februari 2023 a.n Terdakwa Much. Duki, Sertu NRP 31010203720381.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Agustus 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 7 Agustus 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUCH. DUKI**, Sertu NRP 31010203720381, Babinsa Ramil 0829-01/Kota, Kodim 0829/Bangkalan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/34-K/PM.III-12/AD/VIII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RUSTADI UNGGUL PRAYOGO**, Praka NRP 31130485280891, Ta Munisi 2 Pokko Ton SLT, Korem 082/CPYJ, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 68-K/PM.III-12/AD/V/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RUSTADI UNGGUL PRAYOGO**, Praka NRP 31130485280891; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Ton SLT Kima Korem 082/CPYJ tmt. bulan Desember 2022 s.d. bulan Januari 2023 an Terdakwa Praka Rustadi Unggul Prayogo NRP 31130485280891.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Agustus 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 7 Agustus 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **RUSTADI UNGGUL PRAYOGO**, Praka NRP 31130485280891, Ta Munisi 2 Pokko Ton SLT, Korem 082/CPYJ.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/35-K/PM.III-12/AL/VIII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **KARYONO**, Kopka Ttg NRP 96741, Anggota KRI Teluk Parigi-539, Satlinlamil 2, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 86-K/PM.III-12/AL/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KARYONO**, Kopka Ttg NRP 96741; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi KRI Teluk Parigi-539 bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 A.n. Terdakwa Kopka Ttg Karyono NRP 95741.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 Agustus 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **KARYONO**, Kopka Ttg NRP 96741, Anggota KRI Teluk Parigi-539, Satlinlamil 2.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/36-K/PM.III-12/AD/VIII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALVIAN WIBOWO**, Prada NRP 172210100010550, Taban Tekmek Pokkoton 2/II, Denpal Divif 2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 77-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMMAD YUSUF ALVIAN WIBOWO**, Prada NRP 172210100010550; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tekmek Kompi 2 Denpal Divif 2 Kostrad sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 Agustus 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUHAMMAD YUSUF ALVIAN WIBOWO**, Prada NRP 172210100010550, Taban Tekmek Pokkoton 2/II, Denpal Divif 2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/37-K/PM.III-12/AD/VIII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **YULIUS KAMANASA**, Praka NRP 31150565520794, Taban SO-1/I/C, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 78-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **YULIUS KAMANASA**, Praka NRP 31150565520794; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atas nama Praka Yulius Kamanasa NRP 31150565520794.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 24 Agustus 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **YULIUS KAMANASA**, Praka NRP 31150565520794, Taban SO-1/I/C, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/38-K/PM.III-12/AD/VIII/2023

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD FIRDAUS**, Prada NRP 172210000008912, Ta Munisi 3/2/2/Morse Bant, Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 76-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD FIRDAUS**, Prada NRP 172210000008912; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Prajurit Kompi Bantuan Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.

Pada tanggal 28 Agustus 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12

Waka

u.b.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023, Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUHAMMAD FIRDAUS**, Prada NRP 172210000008912, Ta Munisi 3/2/2/Morse Bant, Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371